PANDANGAN NAFKAH BAGI WANITA BEKERJA DI DESA GETAS KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

Kusnul Kholik

STAI Darussalam Nganjuk kusnulkholik99@yahoo.co.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji fenomena wanita bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Fokus pembahasan mencakup tiga hal, yaitu (1) bagaimana pandangan nafkah bagi istri bekerja di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk? (2) apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja di Desa Getas? (3) bagaimana dampak dalam keluarga ketika istri berperan sebagai wanita bekerja di Desa Getas? Metode penelitian yang digunakan, karena deskriptif-kualitatif, adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Artikel ini penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisis data data reduction, data display dan conclusion drawing. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsep nafkah wanita bekerja di Desa Getas meliputi beberapa hal, seperti pekerjaan istri dalam membantu mencari nafkah merupakan suatu bentuk pengabdian yang dilakukan kepada suami. Selain itu, juga dilakukan dengan sepenuh hati untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarganya, dengan dalih untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam keluarga. Pada titik tertentu, bahkan mencari nafkah keluarga bersama merupakan suatu tanggung jawab bersama bagi mayoritas masyarakat Desa Getas. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nafkah wanita bekerja di Desa Getas, yaitu faktor ekonomi, faktor perasaan seorang istri yang memiliki rasa kasihan terhadap suaminya, telah memiliki usaha atau telah memiliki kontrak kerja meneruskan cita-cita yang telah dirintis seorang istri sejak masih muda dan meneruskan usaha orang tua yang telah ada. Dampak positif meliputi meringankan beban suami, mencotohkan kemandirian kepada anak-anak dan dengan bekerja dapat menghilangkan stres. Sedangkan dampak negatif yang timbul meliputi kurangnya perhatian terhadap anaknya dan bertambahnya biaya untuk keseharian, seperti membeli makanan.

Kata kunci: nafkah, wanita kerja, rumah tangga

Pendahuluan

Kata nikah menurut bahasa adalah الجمع dan الجمع yang artinya berkumpul. Kata nikah juga diartikan dengan عقد التزويج yang artinya adalah akad nikah. Kata nikah dalam terminologi memiliki makna akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah dan masyarakat sejahtera.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan perkawinan, sekaligus hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terbentuklah pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Jika hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam berumah tangga akan terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang.³

Pada perjalanan sebuah perkawinan, tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami dan istri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur dalam rumah tangga. Tujuan dari adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga itu bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang masing-masing.

Perkawinan yang bertanggung jawab menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya serta menaruh perhatian terhadap lingkungan tempat hidup, sehingga akan tercipta ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.⁴ Membina rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Perkawinan bukan hanya

¹Kusnul Kholik, "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Pikir*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2017), 94.

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007).

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181. ⁴Zakiyah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 17.

sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab nafkah.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman tanpa hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan dan papan.⁵ Nafkah adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat dan sejenisnya.⁶ Pemberian nafkah itu wajib hukumnya berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah: 233.

Pemberian nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkan ikatan perkawinan, istri sudah menjadi tanggung jawab suami di dalam keluarga, termasuk juga dalam hal nafkah itu sendiri.⁷

Namun tidak semua rumah tangga berjalan secara harmonis. Permasalahan-permasalahan selalu timbul dalam lingkungan keluarga. Salah satu permasalahan dalam rumah tangga, yaitu suami tidak mencari nafkah bagi keluarga, mencari nafkah tetapi pekerjaan serabutan. Hal ini seperti kondisi yang terjadi di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya istri menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah. Banyak istri yang bekerja atau berkarir bahkan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kodrat suami sebagai seseorang yang wajib memberi nafkah dalam keluarga, meskipun

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Premada Media, tt), 169.

⁶Abdullah bin Abdurrahman al-Bassan, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 35.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 166.

tidak dapat dipungkiri alasan istri ikut serta mencari nafkah adalah masalah ekonomi.

Mayoritas masyarakat Desa Getas bekerja sebagi petani biasa, yang menggantungkan kehidupannya pada lahan pertanian, meskipun ada juga yang bekerja di bidang-bidang yang lain, tetapi di sini diambil yang mayoritas. Di sana musim panen hanya terjadi tiga kali dalam kurun waktu satu tahun, sehingga dapat dikatakan kebutuhan lebih besar dari penghasilannya. Maka dari itu sebagian para wanita di Desa Getas memilih mencari penghasilan tambahan, dalam hal ini ada yang menjadi buruh di sawah, berjualan sayur, buruh pabrik, ada juga yang membuka usaha jualan lewat jalur *online* dan ada juga yang menjadi TKW.8

Berdasarkan dari beberapa hal dan pemaparan di atas, maka artikel ini akan mengkaji tiga fokus permasalahan. Pertama adalah bagaimana pandangan nafkah bagi istri bekerja di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk? Kedua adalah apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk? Ketiga adalah bagaimana dampak dalam keluarga ketika istri berperan sebagai wanita bekerja di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.⁹ Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif (menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari fenomena secara utuh dan menyeluruh dengan uraian kata-kata dan kalimat yang naratif),¹⁰ baik yang berupa kata-kata tertulis

 $^{^{\}rm 8}{\rm Siti}$ Qoiriyah, buruh pabrik di Desa Getas, wawancara, Nganjuk, 15 September 2019).

⁹Dodiet Aditya, *Metodologi Research* (Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2009), 2. ¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 35.

atau dari lisan orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama yang menggunakan latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*), bukan hasil menipulasi variabel yang dilibatkan.¹¹

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus kunci dalam pengumpulan data. Sumber data meliputi primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), baik secara individual ataupun kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji. Pada artikel ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada enam keluaga, meliputi suami dan istri yang bekerja di Desa Getas serta orang-orang yang dianggap sesuasi dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. 4

Teknik pengumpulan data pada artikel ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan langkah-langkah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan jalan triangulasi dan kecukupan referensi.

Hasil Penelitian

57.

¹¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83-85.

¹²Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabet, 2006), 167.

¹³Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003),

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

Getas merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Luas desa ini adalah 324,71 hektar dengan posisi koordinat bujur 111.964084 dan koordinat lintang -7.642489. desa Getas terdiri dari tujuh dusun, yaitu Getas, Ngawen, Ngabar, Sumberjo, Sonorejo, Ngebrungan dan Sumberkepuh. Batas wilayah Desa Getas adalah Desa Sonobekel (utara), Desa Jegles dan Plosoharjo (selatan), Desa Malangsari (timur) dan Desa Plosoharjo (barat).

Jumlah penduduk Desa Getas sebanyak 6.051 jiwa yang terbagi ke dalam 1.908 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, terdiri dari 3.057 penduduk laki-laki dan sebanyak 2.994 penduduk perempuan. Mata pencaharian warga Desa Getas bervariasi, seperti buruh tani sebanyak 154 jiwa, buruh harian lepas 94 jiwa, petani 547 jiwa, pedagang 53 jiwa, guru 20 jiwa, mengurus rumah tangga 1.496 jiwa, PNS 49 jiwa, TNI/Polri 17 jiwa, pensiunan 24 jiwa, swasta 696 jiwa, perangkat desa 16 jiwa, wiraswasta 833 jiwa, belum/tidak bekerja 1.004 jiwa dan lain-lain sebanyak 1048 jiwa.

A. Pandangan Nafkah Bagi Wanita Bekerja

Wanita bekerja di Desa Getas merupakan suatu pemandangan yang sudah biasa atau dapat dikatakan banyak sekali wanita yang merupakan ibu-ibu rumah tangga membantu peran suami dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, banyak ibu-ibu yang bekerja sampingan itu terjadi untuk membantu suaminya. Pekerjaan yang dikerjakan juga sangat beragam, tergantung dari kekuatan fisik yang dimiliki oleh ibu-ibu rumah tangga, meskipun pada faktanya mereka juga harus memenuhi kewajibannya juga sebagai seorang istri di rumah. Fakta di lapangan menunjukkan, mereka bekerja sepenuh hati dan pekerjaan yang dilakukan berupa pekerjaan yang lumrah menurut pandangan masyarakat.

Ragam pekerjaan yang dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Namun, terkadang pekerjaan yang ada juga jenis pekerjaan musiman, seperti seorang petani ketika musim panen datang. Ada juga pekerjaan sebagai seorang pedagang sayur yang merupakan pekerjaan sambilan sehari-hari. Terkadang juga pekerjaan mereka menunggu datangnya tawaran bekerja dari tetangga atau orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja tambahan.¹⁵

Menurut Sukarmi, pekerjaan yang dilakukannya merupakan pekerjaan yang sepenuh hati dilakukan. Dia berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukannya merupakan pekerjaan dengan dasar kehidupan berumah tangga yang ditanggung berdua dengan suaminya. Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat Khoiriyah, yang menurutnya pekerjaan yang dilakukannya adalah bentuk bakti terhadap suaminya dan meringankan beban suaminya dalam menanggung nafkah keluarganya. Menurut Widodo, istrinya membantu pekerjaannya sehingga pekerjaannya menjadi lebih ringan dan tidak terlalu membebaninya. Selain itu, tambahnya, istrinya sepenuh hati membantu pekerjaannya, agar dalam mencari nafkah lebih mudah dan kehidupan mereka bersama jauh lebih harmonis dan kompak dalam mengarungi kehidupan berumah tangga sehari-hari. Reservicentan pekerjaan panga sehari-hari.

Berdasarkan ketiga sumber data di atas, masih diperkuat lagi dengan fakta yang ditemukan dari keluarga Gito beserta istrinya bernama Ringgar Rini Asih. Gito bekerja menjadi kuli bangunan di Kota Surabaya, sehingga Ringgar Rini Asih mengurus rumah tangganya di Desa Getas. Gito mengirimkan uang sebagai kewajibannya menafkahi keluarganya sebesar Rp 1.200.000,- setiap bulan kepada Ringgar Rini Asih. Namun Ringgar Rini Asih bekerja menjual tahu, yang mana uang dari hasil usahanya digunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan uang hasil kiriman suaminya disimpan dan digunakan jika ada keperluan lainnya atau uang harian hasil usahanya habis.

USRATUNÂ Vol. 3, No. 2, Juni 2020 | 109-124

¹⁵Observasi lapangan, 2 Desember 2019 sampai 2 Februari 2020.

¹⁶Sukarmi, pedagang sayur keliling di Desa Getas, wawancara, Nganjuk, 7 Januari 2020.

¹⁷Siti Khoiriyah, buruh pabrik PT. Putra Sejati warga Getas, wawancara, Nganjuk, 7 Januari 2020.

¹⁸Widodo, pedagang manisan buah warga Getas, wawancara, Nganjuk, 9 Januari 2020.

Menurutnya, hal itu dilakukan dari pada menganggur di rumah dan berdiam diri saja.¹⁹

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa istri sebagai wanita bekerja dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu hal yang normal dan dapat dikatakan sudah umum di kalangan masyarakat Desa Getas. Pekerjaan yang mereka lakukan dalam membantu suaminya merupakan suatu yang positif untuk dilakukan dan bagian dari bentuk ketaatan dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Pekerjaan yang dilakukan cukup beragam tergantung keahlian dan kemampuan fisik yang dimiliki oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Getas.

Konsep nafkah yang dapat disimpulkan berdasarkan data yang diperoleh meliputi empat hal. Keempatnya adalah (1) pekerjaan istri dalam membantu suami mencari nafkah merupakan suatu bentuk pengabdian yang dilakukan kepada suami, (2) pekerjaan yang dikerjakan dilakukan dengan sepenuh hati untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarganya, (3) pekerjaan dilakukan untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam keluarga, (4) mencari nafkah keluarga bersama merupakan suatu tanggung jawab bersama bagi mayoritas masyarakat Desa Getas.

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Istri Bekerja

Wanita bekerja yang merupakan ibu rumah tangga di Desa Getas, dalam melakukan pekerjaan, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang ada sangat bervariasi menurut situasi yang ada dalam keluarganya. Wanita bekerja bahkan merupakan suatu tuntutan pada masa sekarang yang mana negara juga memerlukan peranan wanita dalam berbagai bidang, baik negara maupun swasta.

Menurut Winardi, pekerjaan yang dilakukan istrinya dalam membantu mencari nafkah dilatarbelakangi karena faktor kebiasaan sang istri.

 $^{^{19}\}mbox{Ringgar}$ Rini Asih, pedagang tahu keliling warga Getas, wawancara, Nganjuk, 9 Januari 2020.

Kesehariannya sang istri berjualan sebagai pekerjaan sambilan untuk keluarganya. Meskipun begitu, sebenarnya dia tidak memaksa sang istri untuk pergi berjualan. Bagi istrinya, berjualan merupakan sudah menjadi kebiasaannya sebelum menikah.²⁰

Berdasarkan dari data lainnya, yaitu menurut Ringgar Rini Asih, pekerjaannya dalam berjualan merupakan suatu usaha untuk menambah penghasilan harian dalam keluarganya. Hal tersebut dilakukan karena suaminya yaitu Gito merantau ke Kota Surabaya untuk bekerja sebagai kuli bangunan yang mana suaminya hanya mengirimkan uang setiap satu bulan sekali ketika gajian.²¹

Data yang diperoleh lainnya dari keluarga Gimin. Dia bekerja sebagai buruh tani yang pendapatannya dihasilkan dari sawah yang disewa setiap tahun. Sehingga pendapatannya kurang untuk menafkahi keluarganya. Selain itu, dia bekerja ketika ada tawaran dari orang lain untuk memanen padi dan lain sebagainya. Istrinya, yaitu Suwarni, bekerja untuk menambah penghasilan keluarganya agar cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dia bekerja sebagai penjual sayur dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,- per hari.²² Selain dari hal-hal faktor yang ada di atas, banyak juga wanita bekerja yang didasari karena sebelum menikah telah memiliki pekerjaan jenis pekerjaan tersebut, seperti karyawan pabrik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, karyawan toko, meneruskan usaha orang tua dan lain sebagainya.²³

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor yang menjadi latar belakang ibu-ibu rumah tangga di Desa Getas. Di antaranya adalah (1) faktor ekonomi, yang mana mengharuskan seorang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah, (2) faktor perasaan yang memiliki rasa kasihan terhadap suaminya bekerja

USRATUNÂ Vol. 3, No. 2, Juni 2020 | 109-124

-

²⁰Winardi, pedagang sate ayam warga Getas, wawancara, Nganjuk, 11 Januari 2020.

²¹Ringgar Rini Asih, pedagang tahu keliling warga Getas, wawancara, Nganjuk, 9 Januari 2020.

²²Gimin dan Suwarni, buruh tani dan pedagang sayur warga Getas, wawancara, Nganjuk, 19 Januari 2020.

²³Observasi lapangan, 2 November 2019 sampai 10 Februari 2020.

seharian penuh, sehingga seorang istri terdorong untuk membantunya, (3) pekerjaan sambilan yang dilakukan untuk menambah penghasilan dalam keluarga dengan dalih dari pada menjadi pengangguran di rumah, (4) telah memiliki usaha atau telah memiliki kontrak kerja dengan instansi-instansi swasta atau negeri, (5) meneruskan cita-cita untuk bekerja seperti sebagai guru, dokter, PNS dan sebagainya, yang telah dirintis seorang istri sejak muda, (6) meneruskan usaha orang tua yang telah ada.

C. Dampak Dalam Keluarga Ketika Istri Bekerja

Wanita bekerja, dalam kehidupan berumah tangga, yang juga sebagai seorang istri, tentunya memiliki beberapa dampak dalam kehidupan berkeluarganya. Berdasarkan dari hasil observasi lapangan, terdapat dampak-dampak yang digolongkan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif adalah suatu perkara yang dinilai baik yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang mana dalam hal ini adalah wanita bekerja. Adapun dampak-dampak positif yang ditimbulkan dari wanita atau istri yang bekerja di Desa Getas ada tiga hal. Pertama adalah istri yang ikut bekerja dapat meringankan beban suami dalam mencari nafkah keluarganya yang mungkin dalam mencari nafkah pendapatannya masih kurang mencukupi, sehingga kekurangan ekonomi yang melanda jika istri ikut bekerja dapat ditanggulangi. "Iya mas, karena suami saya bekerja hanya pada waktu panen saja dan itupun tidak setiap hari," kata Sukarmi. 24 "Iya mas, karena suami sibuk merawat sawah sendiri dan jarang bekerja, sehingga keluarga kami hanya mengandalkan hasil panen untuk kehiupan sehari-hari, itupun terkadang kurang, maka dari itu saya membantu bekerja sebagai buruh pabrik," ujar Khoiriyah. 25 Kedua adalah menjadi suri tauladan bagi

Januari 2020.

_

²⁴Sukarmi, pedagang sayur keliling di Desa Getas, wawancara, Nganjuk, 7 Januari 2020. ²⁵Siti Khoiriyah, buruh pabrik PT. Putra Sejati warga Getas, wawancara, Nganjuk, 7

keturunannya tentang pekerjaan atau kegiatan yang ditekuninya. Berdasarkan pengamatan lapangan, anak-anak akan bangga jika ibunya juga sukses dalam bekerja. "Iya mas, kebetulan anak saya juga perempuan dan setiap hari juga membantu saya dan salah satu prinsip anak saya adalah tidak ingin membebani suaminya kelak," ujar Winardi.²⁶ Ketiga adalah bahwa dengan bekerja, wanita dapat menghilangkan stres, tekanan batin yang dirasakannya dalam mengurusi rumah tangga, terhibur dari kesendirian dalam waktu yang luang. "Emang pekerjaan sangat berpengaruh dalam tingkata stres saya, karena dalam keseharian tidak ada kegiatan, sedangkan suami saya bekerja di Surabaya," kata Ringgar.²⁷

Sedangkan dampak negatif dari wanita bekerja merupakan dampak yang buruk yang timbul dari suatu perbuatan yang dikerjakan, yang dalam hal ini dampak buruk dari wanita bekerja. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan jika seorang istri dalam keluarganya ikut bekerja meliputi dua hal. Pertama adalah dampak buruk bagi anak-anaknya. Dampak ini disebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang serta waktu yang digunakan untuk bersama dengan anak-anak mereka. Hal ini membuat pendidikan informal dari kedua orang tuanya sangat kurang dan membuat orang tua kurang mengetahui perkembangan dan kekurangan anak-anaknya. "Sebenernya tidak begitu berpengaruh karena anak-anak juga sudah dewasa sehingga mereka banyak sudah mulai bisa mengatur waktu, hanya saya kurang jika memberi kasih sayang pada mereka," kata Widodo.²⁸ Kedua adalah lebih banyak kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dari luar dikarenakan istri yang perlu buru-buru pergi bekerja atau disibukkan dengan tuntutan pekerjaannya sehingga jarang memasak di rumah. "Iya mas,

 $^{^{26}\}mbox{Winardi}$ dan Sutini, pedagang sate ayam warga Getas, wawancara, Nganjuk, 11 Januari 2020

²⁷Ringgar Rini Asih, pedagang tahu keliling warga Getas, wawancara, Nganjuk, 9 Januari 2020.

²⁸Widodo, pedagang manisan buah warga Getas, wawancara, Nganjuk, 9 Januari 2020.

karena saya berangkat sejak Subuh dan belum ada wektu untuk memasak sehingga harus membeli di luar," ujar Sukarmi.²⁹

Pembahasan

Hasil analisis data tentang pandangan nafkah bagi wanita bekerja di Desa Getas berdasarkan sumber data dan paparan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa pandangan nafkah bagi wanita bekerja di Desa Getas meliputi beberapa hal. Pertama bahwa pekerjaan istri dalam membantu mencari nafkah di Desa Getas merupakan suatu bentuk pengabdian yang dilakukan kepada suami mereka dan merupakan hal yang umum bagi masyarakat setempat karna bagi mayoritas warga di Desa Getas mencari nafkah adalah tanggung jawab bersama. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita (ibu-ibu) rumah tangga di Desa Getas dilakukan dengan sepenuh hati untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarganya untuk meringankan beban suami mereka, akan tetapi mereka jika ingin bekerja juga meminta izin kepada suami karena itu bentuk dari salah satu ketaatan sang istri kepada suami seperti yang dipaparkan dalam hak suami atas istri Ketiga adalah pekerjaan dilakukan juga didasari untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam keluarga, seperti pendapat Wahbah Zuhaili yang menulis bahwa wanita tidak diharuskan memenuhi tugas rumah. Dari segi lain, wanita memiliki peranan yang sama dengan lakilaki, seperti kegiatan sosial, keagamaan, keilmuan, politik dan bimbingan yang bersifat kebaikan, tugas-tugas, praktik perdagangan, jual-beli dan kerja sama.³⁰ Keempat adalah mencari nafkah keluarga bersama merupakan suatu tanggung jawab bersama bagi mayoritas masyarakat Desa Getas.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi nafkah bagi wanita bekerja di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, berdasarkan dari

²⁹Sukarmi, pedagang sayur keliling di Desa Getas, wawancara, Nganjuk, 7 Januari 2020. ³⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 185.

data telah diperoleh, hasil analisis data yang dilakukan disimpulkan bahwa banyak sekali faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nafkah wanita bekerja di Desa Getas. Pertama adalah faktor ekonomi, yang mana mengharuskan seorang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah. Hal ini dikarenakan adanya krisis keuangan yang melanda keluarga. Kedua adalah faktor perasaan seorang istri yang memiliki rasa kasihan terhadap suaminya bekerja seharian penuh, sehingga seorang istri terdorong untuk membantunya bekerja. Ketiga adalah pekerjaan sambilan yang dilakukan di Desa Getas bertujuan untuk menambah penghasilan dalam keluarga dengan dalih dari pada menjadi pengangguran di rumah. Keempat adalah meneruskan usaha orang tua yang telah ada.

Dampak-dampak dalam keluarga ketika istri bekerja di Desa Getas, hasil dari analisis data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan sumber data yang didapatkan, menunjukkan bahwa terdapat dampak-dampak yang timbul diakibatkan dari wanita bekerja. Dampak-dampak tersebut di terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak-dampak positif meliputi (1) istri yang ikut bekerja dapat meringankan beban suami dalam mencari nafkah keluarganya, (2) peranan wanita sangat dibutuhkan dalam ekonomi keluarga ataupun negara, hal tersebut dikarenakan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi terkadang hanya wanita yang bisa mengerjakannya, (3) dengan bekerja, wanita di Desa Getas dapat menghilangkan stres, tekanan batin yang dirasakannya dalam rumah tangga, terhibur dari kesendirian dalam waktu yang luang, (4) memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana menjadi wanita yang kuat, mandiri dan giat serta berbakti pada suaminya. Sedangkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan meliputi (1) kurangnya perhatian terhadap perkembangan dan pendidikan informal anak-anaknya karena kurangnya waktu bersama, (2) kebutuhan yang bertambah seperti modal untuk berjualan meskipun memiliki penghasilan, di samping itu juga membeli sesuatu seperti makanan jika tidak punya waktu untuk memasak, (3) pemikiran tentang permasalahan

di jam kerja terkadang bercampur dengan permasalahan rumah tangga yang biasanya sering membuat emosi istri labil dan cenderung kurangnya keharmonisan dengan keluarganya.

Penutup

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan di atas, maka artikel ini mengambil tiga kesimpulan. Pertama adalah bahwa konsep nafkah wanita bekerja di Desa Getas Kecamatan Tanjunganom meliputi beberapa hal, seperti pekerjaan istri dalam membantu mencari nafkah di Desa Getas merupakan suatu bentuk pengabdian yang dilakukan kepada suami. Selain itu, juga dilakukan dengan sepenuh hati untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarganya, dengan dalih untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam keluarga. Pada titik tertentu, bahkan mencari nafkah keluarga bersama merupakan suatu tanggung jawab bersama bagi mayoritas masyarakat Desa Getas.

Kesimpulan kedua adalah bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nafkah wanita bekerja di Desa Getas, yaitu faktor ekonomi, faktor perasaan seorang istri yang memiliki rasa kasihan terhadap suaminya, telah memiliki usaha atau telah memiliki kontrak kerja meneruskan cita-cita yang telah dirintis seorang istri sejak masih muda dan meneruskan usaha orang tua yang telah ada.

Kesimpulan ketiga adalah munculnya beberapa dampak sebagai akibat dari wanita bekerja. Dampak-dampak tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif meliputi meringankan beban suami, mencotohkan kemandirian kepada anak-anak dan dengan bekerja dapat menghilangkan stres. Sedangkan dampak negatif yang timbul meliputi kurangnya perhatian terhadap anaknya dan bertambahnya biaya untuk keseharian, seperti membeli makanan.

Daftar Pustaka

- Aditya, Dodiet. Metodologi Research. Surakarta: Politeknik Kesehatan, 2009.
- al-Bassan, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Darajat, Zakiyah. *Perkawinan yang Bertanggung Jawab.* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Kholik, Kusnul. "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera." *Jurnal Pikir*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2017).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus.* Sidoarjo: Citra Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Premada Media, tt.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban.* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Observasi lapangan, 2 November 2019 sampai 10 Februari 2020.
- Observasi lapangan, 2 Desember 2019 sampai 2 Februari 2020.
- Gimin dan Suwarni, buruh tani dan pedagang sayur, wawancara, Nganjuk, 19 Januari 2020.

Ringgar Rini Asih, pedagang tahu keliling, wawancara, Nganjuk, 9 Januari 2020.

Siti Qoiriyah, buruh pabrik, wawancara, Nganjuk, 15 September 2019.

Sukarmi, pedagang sayur keliling, wawancara, Nganjuk, 7 Januari 2020.

Widodo, pedagang manisan buah, wawancara, Nganjuk, 9 Januari 2020.

Winardi, pedagang sate ayam, wawancara, Nganjuk, 11 Januari 2020.

Winardi dan Sutini, pedagang sate ayam, wawancara, Nganjuk, 11 Januari 2020.